



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ **66** /Dikbud BS/A.2/2023

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 0512220019763 (KBLI 85133) tanggal 05 Desember 2022 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 06 tanggal 25 November 2022, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : KB MENTARI
Alamat Satuan : Desa Padang Berangin Kecamatan Kota Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan
Nama Kepala Satuan : Kurnia Wati, S.Pd
Tanggal Berdiri Satuan : 11 Oktober 2022
Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu Selatan, 14 Juli 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0512220019763

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD MENTARI |
| 2. Alamat Kantor | : Desa Padang Berengin, Desa/Kelurahan Padang Berengin, Kec. Kota
Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,
Kode Pos: 38511 |
| No. Telepon | : 082374937850 |
| Email | : paudmentari90@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLU) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan taporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WUKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Desember 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kecurangan, hal di atas akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak diperjualbelikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-653N.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 - Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : **P E N D I R I A N**

..... **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

..... **" M E N T A R I "**

..... **DESA PADANG BERANGIN KEC. KOTA MANNA**

..... **KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

TANGGAL 25 November 2022 NOMOR 06

IRDA VANESA, SH. M.H.
NOTARIS BENGKULU SELATAN

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
MENTARI
DESA PADANG BERANGIN, KEC. KOTA MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 06

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh lima bulan November-----
tahun dua ribu dua puluh dua (25-11-2022),-----

- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----

Magister Kenotariatan, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----

Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**-----

Nomor : AHU.83.02.01-Th 2008 tanggal 25 Februari 2008,-----

dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Tiga Rukis) Manna
Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang
saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya KURNIA WATI, Sarjana Pendidikan,** lahir di Manna,-----

pada tanggal delapan bulan Desember tahun seribu sembilan ratus

delapan puluh tujuh (08-12-1987), Mengurus Rumah Tangga,-----

bertempat tinggal di Padang Berangin, Desa Padang Berangin,-----

Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----

Provinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----

Nomor : 1701114812870002;-----

2. **Nyonya LENI MARLINA,** lahir di Padang Niur, pada tanggal dua-----

bulan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu-----

(02-06-1981), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Padang

Berangin, Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna,-----

Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,-----



Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701054206760003;-----

3. **Nyonya MERY SAPUTRI**, lahir di Beringin Datar, pada tanggal sepuluh
bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam---
(10-10-1996), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Padang
Berangin, Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1771055010960005;

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak-----
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mendirikan suatu "**PAUD**" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

----- **Nama** -----

Lembaga ini bernama :-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MENTARI,-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat-----

dengan ("**PAUD**").-----

----- **Pasal 2** -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **MENTARI**,-----

tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua-----

(11-10-2022) untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

----- **Pasal 3** -----

----- **TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **MENTARI**,-----

ini berkedudukan di Padang Berangin, Desa Padang Berangin,-----

Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,-

-dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau perwakilan

ditempat-tempat lain yang dianggap perlu,

yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

Pasal 4

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **MENTARI**

ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

(seribu sembilan ratus empat puluh lima),

kekeluargaan dan gotong royong.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **MENTARI** adalah :-

- a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
- b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
- c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Kota Manna khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
- d. Untuk mendidik anak-anak Usia Dini yang berada di Kecamatan Kota Manna khususnya anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pada umumnya, agar dapat memperlancar Pendidikan di sekolah nantinya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan

dari **PAUD MENTARI** adalah :

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan anak bagi kepentingan umum.
- b. Mendirikan Taman Kanak-kanak (**TK**).
- c. Menjadi bagian dari **tempat penitipan anak**.
- d. **Play Group** atau **Taman Bermain**.
- e. **Kober (Kelompok Bermain)**.
- f. **SPS (Satuan Paud Sejenis)**.
- g. Bekerjasama dengan PKBM, Yayasan atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan (**PAUD**) di dalam maupun di luar.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **MENTARI** berupa :

- a. Iuran Wajib.
 - b. Iuran Orang tua / Wali.
 - c. Hasil Usaha.
 - d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Besarnya di tentukan oleh **PAUD**.
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi **PAUD** dalam melakukan kegiatan.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD DESA DAN BADAN PENGURUS.

1. Struktur Kepengurusan **PAUD** adalah sebagai berikut :-----
 - Kepala Desa : **Padang Berangin**, tersebut ;-----
 - Ketua : **KURNIA WATI, S.Pd**, tersebut ;-----
 - Sekretaris : **LENI MARLINA**, tersebut ;-----
 - Bendahara : **MERY SAPUTRI**, tersebut ;-----

Pasal 9

Anggota

1. Setiap anggota **PAUD** di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus----- dan Pendiri **PAUD** dan pengurus **PAUD** disesuaikan----- dengan kebutuhan **PAUD**.-----
2. Keputusan penerimaan Anggota **PAUD** di lakukan oleh pengurus itu sendiri.-----
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota **PAUD** diatur oleh badan pengurus.-----

Pasal 10

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :-----
 - a. menjaga nama baik **PAUD**.-----
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan **PAUD**.-----
 - c. mentaati fungsi dan tujuan **PAUD**.-----
 - d. menjalankan tugas dan fungsi **PAUD**.-----
2. Setiap anggota berhak :-----
 - a. mendapat perilaku yang sama dari **PAUD**.-----
 - b. menghadiri rapat **PAUD** sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di **PAUD**.-----
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.-----
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila ;-----
 - a. melanggar disiplin **PAUD**.-----
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama **PAUD**.-----

Pasal 11

ATRIBUT

Atribut **PAUD MENTARI** terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat **PAUD MENTARI** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan **PAUD MENTARI**.
- b. Atribut **PAUD** ditentukan dengan surat keputusan **PAUD MENTARI**.

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini dapat dilakukan pimpinan **PAUD MENTARI** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota **PAUD MENTARI** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar rumah tangga ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **PAUD MENTARI**.

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **PAUD MENTARI**, di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **PAUD MENTARI**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur oleh **PAUD MENTARI** dengan keputusan **PAUD MENTARI** yang merupakan sumber hukum yang sah.

Tanda Penduduk dengan Nomor IndukKependudukan (NIK)-----

Nomor : 1701054502830001.-----

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----

- Sebagai saksi-saksi.-----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini-----

kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap

dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.-----

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----

- Minuta Akta ini telah di tanda tangani dengan Sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, SH.M.Kn

PADA HARI INI Kamis 1 12 TH 2022
AKTE INI TELAH UDAFTARKAN DALAM BUKU 1
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DIBAWAH NOMOR: 15 104 NOT. 2022 PN.MN



ZULMAHRI, SH

NIP. 19651115 198303 1 001